



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon:

ZUKRI, Tempat Lahir Bantul, tanggal Lahir 16 Maret 1983, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Deresan Rt 003, Ringinharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Setelah membaca permohonan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang dijumpai oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah Register Pendaftaran Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 18 Juli 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 AGUSTUS 2023 di LAMPUNG UTARA telah lahir anak pemohon bernama KANAYA ADELIA ZHAFIRA. Lahir dari perkawinan ZUKRI dan DINA NOVIANA berdasarkan Akta Nikah Nomor 436 79 X 2014 tanggal 23 Oktober 2014.
2. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-08012024-0012 tertanggal 8 JANUARI 2024
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis KANAYA ADELIA ZHAFIRA yang seharusnya adalah KANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan/perbaikan di dalam Akta Kelahiran anak pemohon dari yang semula tertulis KANAYA ADELIA ZHAFIRA menjadi KANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI dengan alasan **(Pemberian Nama dari Nenek agar nama ANJANI dimasukkan dalam nama KANAYA ADELIA ZHAFIRA)**;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan/ perbaikan di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari sebelumnya KANAYA ADELIA ZHAFIRA menjadi KANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa untuk mengubah nama anak Pemohon dari KANAYA ADELIA ZHAFIRA menjadi KANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untu berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula KANAYA ADELIA ZHAFIRA menjadi KANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Kelahiran atas nama KANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul harapan agar permohonan ini di kabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ZUKRI dengan Nomor NIK 3402081603830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 02-04-2018, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 436/79/X/2014 atas nama suami ZUKRI dengan Istri DINA NOVIANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, tertanggal 2 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402081712140001 atas nama Kepala Keluarga ZUKRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 8 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-08012024-0012 atas nama KANAYA ADELIA ZHAFIRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 8 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi **MUBAIDAH**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi DINA NOVIANA dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama KANAYA ADELIA ZHAFIRA;
- Bahwa anak Pemohon dengan saksi DINA NOVIANA yang bernama KANAYA ADELIA ZHAFIRA akan ditambahkan namanya menjadi KANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama KANAYA ADELIA ZHAFIRA sekarang usia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa penambahan nama anak pemohon KANAYA ADELIA ZHAFIRA pesan pemberian nama Nenek pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut

2. Saksi **DINA NOVIANA**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dikulonprogo, pada tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama KANAYA ADELIA ZHAFIRA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon dengan saksi yang bernama KANAYA ADELIA ZHAFIRA akan ditambahkan namanya menjadi KANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama KANAYA ADELIA ZHAFIRA sekarang usia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa penambahan nama anak pemohon KANAYA ADELIA ZHAFIRA pesan pemberian nama Nenek pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama anaknya, yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-08012024-0012 atas nama KANAYA ADELIA ZHAFIRA menjadi atas nama ANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi MUBAIDAH dan Saksi DINA NOVIANA;

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, terhadap perubahan nama, yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-08012024-0012 atas nama KANAYA ADELIA ZHAFIRA menjadi atas nama ANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah untuk diterima untuk kemudian diperiksa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", perubahan dimaksud adalah atas dasar permohonan sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon tanggal 10 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 18 Juli 2024, terdaftar dalam register Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon beralamat Deresan Rt 003, Ringinharjo, Bantul, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta, didukung dengan bukti P.1 dan P.3 berupa surat keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZUKRI, dan berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ZUKRI, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-08012024-0012 atas nama KANAYA ADELIA ZHAFIRA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dihubungkan dengan keterangan Saksi MUBAIDAH dan Saksi DINA NOVIANA yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak Pemohon yang bernama KANAYA ADELIA ZHAFIRA merupakan anak hasil pernikahan Pemohon dengan DINA NOVIANA keterangan tersebut diperkuat dengan bukti jika tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon karena nama KANAYA ADELIA ZHAFIRA penambahan nama anak pemohon KANAYA ADELIA ZHAFIRA pesan pemberian nama Nenek pemohon, atas hal itulah Pemohon melakukan perubahan nama,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl
anak Pemohon yang bernama KANAYA ADELIA ZHAFIRA yang tercatat dibuku
lembaran Negara berupa Akta Kelahiran menjadi KANAYA ADELIA ZHAFIRA
ANJANI;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas
permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum
nomor ketiga berkaitan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta
menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan
perubahan pada Akta kelahiran atas nama KANAYA ADELIA ZHAFIRA;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum
tersebut diatas pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari perubahan
nama itu sendiri hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 52 ayat (2)
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan Pencatatan sipil bahwa Pencatatan perubahan nama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada
Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh
Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal
52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register
akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan
pertimbangan tersebut petitum pemohon pada point ketiga patut dikabulkan
dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum nomor kedua dan ketiga telah dikabulkan
maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan untuk
seluruhnya, maka Permohonan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
seluruhnya, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada
Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Mengingat Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula KANAYA ADELIA ZHAFIRA dirubah menjadi KANAYA ADELIA ZHAFIRA ANJANI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh GATOT RAHARJO, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut DIAH PRAMASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

DIAH PRAMASTUTI, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0.000,00;
4. PNBPN	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		